

## Pengadilan Negeri Ende

Jl. El Tari No. 3, Kel. Mautapaga, Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 86371  
038121152

<https://www.pn-ende.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Permohonan Upaya Hukum Perinjauan Kembali (PK) Perdata

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan PK (diajukan dalam tenggang waktu 180 hari)
2. Asli surat Kuasa (apabila memberikan kuasa)
3. Foto Copy KTP (jika principal)
4. Foto Copy Relas Pemberitahuan Isi Putusan yang akan diajukan PK
5. Memori PK / Alasan-Alasan PK (1 X 1 Pihak: 5 Memori, 1 Asli Copy)
6. Soft Copy (Cd) Memori PK / Alasan-Alasan PK Apabila Alasan PK Berdasarkan Novum
7. Permohonan Penyempahan Bukti Baru / Novum
8. Foto Copy Bukti Baru / Novum Di leges Di Kantor Pos

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon atau kuasanya Menyerahkan permohonan PK beserta persyaratannya
2. Petugas PTSP meneruskan permohonan kepada Panmud Perdata/Petugas PK/Kasir untuk dilakukan pengecekan dan penghitungan panjar
3. Pemohon PK membayar biaya panjar
4. Petugas PK membuat akta pernyataan PK yang ditandatangani Pemohon/Kuasa dan Panitera

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penghitungan panjar biaya perkara secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor: 71 Tahun 2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Ende

## Produk Pelayanan

## Pengadilan Negeri Ende

Jl. El Tari No. 3, Kel. Mautapaga, Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 86371  
038121152

<https://www.pn-ende.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Akta Pernyataan Peradilan Negeri (PN) Kupang / Pengadilan Negeri Ende

### Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikasi SISUPER(SKM,SPAK,Survei Harian)- <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
3. Melalui aplikasi LAPOR- <https://www.lapor.go.id/>
4. Melalui nomor badan pengawasan: 021-255 783 00
5. Melalui nomor Pengadilan Negeri Ende: 0381-21593
6. Melalui nomor Pengadilan Tinggi Kupang: 0380-826216
7. Melalui nomor whatsapp 083874223976
8. Melalui e-mail: pengadilanden@gmail.com